

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL ATAS BEREDARNYA MEREK PALSU

ALIM SARJANA SAMAPTA PUTRA*, Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Sriwati, S.H., C.N., M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*corresponding author: alimpratama62@gmail.com

ABSTRACT

Lately, there are many fake products circulating in the market that support well-known brands by making brands that are similar or even exactly the same as well-known brands. This well-known brand endorsement has penetrated into many products ranging from garment products such as t-shirts, household appliances, electronic goods, to computer equipment such as HDDs (hard disk drives). The "SEAGATE" brand HDD products and the S Logo belonging to the Seagate Technology LLC Company were counterfeited by other business actors by creating the same product with the "SEAGATE + LOGO S" Brand. The problems raised in this normative legal research are: What is the form of legal protection against famous brand owners for the circulation of counterfeit brands that support the famous brand?

The results obtained from this study are that the legal protection of the Seagate Technology LLC Company as the owner of the rights to the registered trademark must be carried out by the government through the Directorate of Marks by canceling the "SEAGATE + LOGO S" Mark Register Number IDM000082762 by court order. Furthermore, the fake brand products are withdrawn from circulation to not be traded.

Keywords: Legal Protection, Famous Brands, and Counterfeit Brands.

ABSTRAK

Akhir-akhir ini di pasaran banyak beredar produk palsu yang mendompleng merek yang sudah terkenal dengan membuat merek yang mirip bahkan sama persis dengan merek yang sudah terkenal. Pendomplengan merek terkenal tersebut merambah di banyak produk mulai dari produk garmen seperti kaos, peralatan rumah tangga, barang elektronik, sampai pada peralatan computer seperti HDD (hard disk drive). Produk HDD Merek "SEAGATE" dan Logo S milik Perusahaan Seagate Technology LLC dipalsu oleh pelaku usaha lain dengan menciptakan produk yang sama dengan Merek "SEAGATE + LOGO S". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum normatif ini adalah: Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal atas beredarnya merek palsu yang mendompleng merek terkenal tersebut?

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap Perusahaan Seagate Technology LLC sebagai pemilik hak atas merek yang terlebih dahulu terdaftar harus dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Merek dengan cara membatalkan Merek "SEAGATE + LOGO S" Register Nomor IDM000082762 atas perintah Pengadilan. Selanjutnya produk merek palsu tersebut ditarik dari peredaran untuk tidak diperjual belikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, dan Merek Palsu.